

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG  
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH (STUDI PENELITIAN PADA  
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN  
PADANG PARIAMAN, SUMATERA BARAT)**

Oleh:  
**Don Suherta<sup>1</sup>**  
**Kgs. M. Sobri<sup>2</sup>, Andries Lionardo<sup>3</sup>**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of Presidential Decree on the Public Procurement of Goods / Services at the Department of Communication and Information Padang Pariaman District (West Sumatra) in 2012, in terms of compliance, the smooth realization of routine functions and performance / impact desired. In addition, this study also aims to determine the factors - factors that will become an obstacle to implementation, as well as trying to formulate efforts to increase the successful implementation of this regulation in the future.*

*The method used in this research is the Qualitative Descriptive Method Analysis Techniques. The theory used in this study is Ripley and Franklin Theory, which states that there are 3 dimensions as a measure to determine the success / failure of the implementation of a policy. The 3 dimension, namely Level Compliance, Smooth Function Routines / Absence of Concern and realization Desired Performance and Impact.*

*The results show that the implementation of the regulation Public Procurement of Goods / Services have been implemented with quite optimal. Public Procurement of goods / services have a positive impact in improving service to the community, and the level of compliance of the content of the implementing regulation apparatus has been quite high. Although in some cases there are problems, such as delays in the procurement of consulting services, delays in procurement of motor vehicle wheels-4 as well as the procurement of consulting services were held invalid.*

*Factors which become obstacles in the implementation of this regulation are inadequate, in terms of the number and level of competence of the human resources available, communication has not been transmitted properly to the various parties involved in the Public procurement process of goods / services, and bureaucratic structure is not effective to support the smooth implementation of this policy.*

*The factors supporting the implementation of this regulation are a fairly high level of adherence of personnel involved in procurement, as well as the attitude and commitment of the implementers of the policy of the government to implement the best possible*

*The Efforts to increase the successful implementation of this regulation in the future are to increase the number and competence (Quantity and Quality) managing personnel resources, to disseminate the contents of the policy to the private sector / other related parties, as well as forming the structure of the bureaucracy (Team work) that separate the main task is specifically to take care public procurement of the goods / services.*

*Key words : Public Procurement, smoothness, Competence, Socialization, Bureaucratic Structure.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa PPS MAP UNSRI

<sup>2</sup> Dosen Pembimbing I

<sup>3</sup> Dosen Pembimbing II

## A. PENDAHULUAN

Sejak diundangkannya regulasi tentang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka kekuasaan atau tanggung jawab yang dibebankan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tata pemerintahannya secara maksimal, menjadi lebih besar. Hal ini ditujukan supaya distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam nasional dapat merata dan terciptanya keseimbangan pembangunan antara Pemerintah daerah dan Pemerintah pusat.

Dalam proses pembangunan dan menjalankan tata pemerintahan yang baik, terutama terkait dengan aspek pelayanan terhadap masyarakat, maka pemerintah daerah tidak bisa terlepas dari urusan pekerjaan yang sifatnya pengadaan. Pengadaan tersebut dapat berupa barang atau juga jasa.

Proses pengadaan barang / jasa pemerintah ini berperan penting dalam memacu pergerakan perekonomian. Karena dana yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), akan berputar dan bergerak di tengah – tengah masyarakat sebagai stimulan perekonomian.

Pengadaan barang / jasa pemerintah yang berupa Program / Kegiatan dalam APBN dan APBD, akan menjadi pemicu dalam perekonomian dunia usaha dan masyarakat. Pengadaan barang / jasa pemerintah ini dalam implementasinya akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Yaitu pemerintah itu sendiri, dunia usaha serta masyarakat. Pihak – pihak yang saling terkait ini nantinya akan saling berinteraksi dalam proses pengadaan itu sendiri.

Dalam prosesnya, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diharapkan dapat terlaksana dengan efisien, terbuka dan kompetitif. Sehingga dapat tersedia Barang / Jasa yang terjangkau dan berkualitas, yang mana pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah seperti uraian diatas, maka perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang / jasa pemerintah juga mengandung berbagai aspek strategis dalam proses pembangunan. Yaitu antara lain

memacu kreatifitas dan inovasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui pengadaan barang / jasa secara swakelola, penciptaan lapangan pekerjaan, membangkitkan pergerakan dunia usaha dan perlindungan serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap proses pengadaan.

Dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah akan menggambarkan wujud dari pelaksanaan tata pemerintahan yang baik. Karena dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah tersebut akan terlihat bagaimana aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, keterbukaan, efisiensi dan efektifitas diterapkan.

Namun dalam kenyataan selama ini, dirasakan banyak terjadi permasalahan menyangkut pengadaan barang / jasa pemerintah. Bahkan yang lebih ironisnya, masalah – masalah tersebut dapat merembet ke persoalan hukum. Tidak jarang terjadi ada pihak – pihak yang akhirnya terjerat masalah hukum dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah. Inefisiensi anggaran (harga barang / jasa tidak pada titik yang ekonomis), proses pengadaan barang jasa yang tidak efektif, kualitas hasil pengadaan yang tak sesuai dengan semestinya, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa adalah hal – hal yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah. Hal ini dapat terjadi dalam konteks nasional maupun daerah.

Di Kabupaten Padang Pariaman sebagai contoh, berdasarkan Dokumen Pengadaan Barang / jasa tahun 2012 pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat), pengadaan 1 (satu) unit portal jalan berbahan baku dan teknologi sederhana untuk ruas jalan kabupaten, harganya adalah Rp. 9.500.000,-. Untuk pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) yang juga berbahan baku dan berteknologi sederhana, harga per unitnya adalah Rp. 9.066.712,-

Sedangkan contoh dari proses pengadaan barang jasa yang tidak efektif serta keterlambatan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa berdasarkan Dokumen Pengadaan Barang / jasa tahun 2012 pada Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat), antara lain yaitu Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Pelabuhan / Dermaga Tiram dan Kegiatan Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan Pelabuhan / Dermaga Tiram, yang

baru mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012. Kegiatan Pengadaan Moda Transportasi Darat berupa kendaraan roda-4 untuk diserahkan ke desa – desa, juga baru mulai dilaksanakan pada tanggal 07 November 2012. Padahal Pengadaan – pengadaan Barang / Jasa tersebut diatas telah dianggarkan sejak awal Tahun Anggaran 2012.

Indikasi – indikasi terdapatnya persoalan dalam proses Pengadaan Barang Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Tahun Anggaran 2012

No.	Indikasi / persoalan	Sumber Informasi
1.	Pengadaan Alat Transportasi Perdesaan dianggarkan awal tahun, baru mulai terlaksana tgl 07 Nov' 2012.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo
2.	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Dermaga dianggarkan sejak awal tahun, baru mulai terlaksana tgl 10 Agst' 2012.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo
3.	Pengadaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan Dermaga dianggarkan sejak awal tahun, baru mulai terlaksana tgl 10 Agst' 2012.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo
4.	Pengadaan Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPJ) belum pada titik harga yang efisien / ekonomis, yaitu Rp. 9.066.712,- per unit.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo

5.	Pengadaan Portal Jalan belum pada titik harga yang efisien / ekonomis, yaitu Rp. 9.500.000,- per unit.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo
6.	Pengadaan Rambu - rambu Jalan belum pada titik harga yang efisien / ekonomis, yaitu Rp. 931.617,- per unit.	Dokumen Pengadaan Dishubkominfo

Pada tahun 2010, pemerintah telah menetapkan serta mengundang Peraturan Presiden Nomor 54 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD serta Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta penjelasannya telah mengatur tata - cara pengadaan barang / jasa pemerintah secara teknis dan detail.

Indikasi – indikasi terdapatnya masalah dan persoalan dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah ini, menggambarkan bahwasanya Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Prinsip – prinsip yang terkandung dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 belum benar – benar diterapkan secara serius. Sehingga dalam implementasinya di lapangan terjadi penyimpangan – penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi. Kualitas pekerjaan yang tidak baik, jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waktu sesuai rencana semula, harga / nilai pekerjaan yang tidak pada titik ekonomis / efisiensi, ataupun timbul nya sanggahan / sanggahan banding dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah adalah contoh – contoh konkret dari segala persoalan tersebut.

Berdasarkan kenyataan inilah peneliti berminat untuk melakukan penelitian tentang

bagaimana implementasi peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah (studi penelitian pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat) serta faktor-faktor apa saja yang menghambat atau mempengaruhi dalam proses implementasinya.

## B. LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Konsep Implementasi Kebijakan dan Konsep – konsep pengadaan barang / jasa pemerintah sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010.

Istilah kebijakan disepadankan dengan bahasa Inggris *“policy”* yang berbeda dengan kata *“wisdom”* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Thomas R. Dye (2008: 1) mendefinisikan *“Public Policy is whatever governments choose to do or not to do”*. Dye juga memperjelas bahwa kebijakan publik mencakup pilihan-pilihan fundamental dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, dan bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pegawai pemerintahan dan atau lembaga pemerintahan. Eyestone dalam Winarno (2008: 17) mendefinisikan kebijakan publik secara luas sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Konsep ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Carl I. Friedrich dalam Nugroho (2004: 4) kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III (1980: 1) menyatakan bahwa:

*“Policy implementation. As we seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy-such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handling down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the*

*consequences of the policy for the people whom it affects.”*

Setiap kebijakan yang disetujui oleh lembaga legislatif, dikeluarkan oleh pemerintah eksekutif, ditetapkan oleh keputusan pengadilan atau diterbitkannya peraturan dan konsekuensi-konsekuensi dari kebijakan, dilaksanakan oleh aktor-aktor untuk melakukan upaya-upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal yang senada juga dikatakan oleh Van Metter dan Van Horn (1975: 447), *Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions*. Implementasi kebijakan terdiri dari tindakan-tindakan individual atau group publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan politik.

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal beberapa model, antara lain:

### a. Model Ripley dan Franklin

Menurut Ripley dan Franklin (1986: 233) disebutkan bahwa ada tiga cara dominan guna mengetahui keberhasilan suatu implementasi dari kebijakan publik, yaitu dengan :

1. Melihat kepatuhan (*compliance*), dimana keberhasilan suatu implementasi yang seharusnya diukur dari tingkat kepatuhan (*compliance*), pada bagian birokrasi terdapat birokrasi superior atau dengan kata lain dengan tingkat birokrasi pada umumnya dapat mandat khusus yang diatur di dalam suatu undang-undang. Perspektif kepatuhan ini semata-mata hanya membicarakan masalah-masalah perilaku birokrasi.
2. Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi dan ketiadaan masalah (*smoothly functioning routines and the absence of problems*), bahwa keberhasilan suatu implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
3. Terwujudnya dampak yang dikehendaki (*performance in and impacts*), bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampak yang dikehendaki dari semua program-program yang ada.

Model implementasi kebijakan yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah model yang dikembangkan oleh Ripley dan Franklin. Dalam model ini ada dua hal yang

menjadi fokus perhatian dalam implementasi, yaitu *compliance* (kepatuhan) dan *What's happening?* (Apa yang terjadi). Kepatuhan menunjuk pada apakah para implementor patuh terhadap prosedur atau standard aturan yang telah ditetapkan. Sementara untuk "*what's happening*" mempertanyakan bagaimana proses implementasi itu dilakukan, hambatan apa yang muncul, apa yang berhasil dicapai, mengapa dan sebagainya. Pemilihan teori ini hanya sebagai acuan yang mendasari kerangka pemikiran karena ukuran keberhasilan suatu implementasi yang dikemukakan dalam teori Ripley dan Franklin tersebut dengan topik penelitian yang bersifat *top down*, dapat menggambarkan penelitian yang akan dilakukan. Di sisi lain kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan kebijakan yang mengikat pemerintah untuk taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berhasil atau tidak nya implementasi kebijakan menyangkut pengadaan barang / jasa pemerintah, terbangun melalui ketaatan hukum, sesuai dengan spesifikasi teknis, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

#### **b. Model George C. Edwards III**

Model yang dikembangkan oleh George C. Edwards III dinamakan sebagai model *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Model implementasi ini berangkat dari sejumlah pertanyaan tentang prakondisi-prakondisi apa yang dapat membuat implementasi suatu kebijakan dapat berhasil. Selanjutnya dijawab oleh George C. Edwards III dalam bukunya *Implementing Public Policy* (1980: 10) yang menyatakan "*There are four critical factors affecting policy implementation and they may arise as obstacles. They are : communication, resources, disposition, and bureaucracy structure.*"

#### **1. Communication (Komunikasi)**

Komunikasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah komunikasi adalah transmisi (penyaluran komunikasi), kejelasan (komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan bersifat jelas dan tidak

membingungkan), dan konsistensi (perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi bersifat jelas dan tidak berubah-ubah).

#### **2. Resources (Sumber Daya)**

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari : sumber daya manusia seperti staf (pelaksana yang merupakan sumber daya yang paling utama dan menentukan dalam pelaksanaan kegiatan), informasi (segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kebijakan), wewenang (otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik), fasilitas (sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik, dan sumber dana (anggaran yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan publik).

#### **3. Disposition (Disposisi)**

Disposisi merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan tentang pelaksanaan suatu kebijakan publik. Terdapat beberapa hal yang harus dicermati dalam keberhasilan disposisi ini, diantaranya : pengangkatan birokrat (pemilihan personil pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan), dan intensif (menambah keuntungan atau biaya tertentu untuk para pelaksana kegiatan)

#### **4. Bureaucracy Structure (Struktur Birokrasi)**

Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan menentukan koordinasi yang baik. Apabila struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan tersebut tidak akan berhasil diimplementasikan. Terdapat dua hal yang akan meningkatkan kinerja struktur birokrasi, yaitu *Standar Operating Procedures/SOP* (suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan) dan fragmentasi (upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja).

Di sisi lain kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah merupakan kebijakan yang mengikat pemerintah untuk taat kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan menyangkut pengadaan barang / jasa pemerintah, terbangun melalui ketaatan hukum, sesuai dengan spesifikasi teknis, dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Konsep dasar kebijakan pengadaan barang / jasa pemerintah mengandung unsur utama, yaitu perwujudan Tata pemerintahan yang baik dan bersih. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip – prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan / kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN / APBD, sehingga diperoleh barang / jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang / Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan

percepatan pelaksanaan APBN / APBD. Selain itu, Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan (*ownership*) Pemerintah Daerah terhadap proyek / kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*co-financing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

### C. METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini terdiri : 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, laporan dan buku-buku yang mendukung data. Sementara instrumen penelitian adalah peneliti sendiri.

Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kepala SKPD, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, para Panitia Pengadaan Barang / Jasa, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak Penyedia Barang / Jasa (Rekanan / Pihak Swasta), serta dari unsur masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam rangka penelitian adalah sebagai berikut: 1) wawancara mendalam, yaitu melakukan wawancara kepada informan yang terlibat langsung dan mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut, 2) Pemeriksaan Dokumen / Studi dokumentasi, 3) Studi Kepustakaan dan 4) Pengamatan langsung (Observasi), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan dan mengamati secara langsung pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensinya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Bogdam dan Biklen dalam Moleong, 2010 : 248).

## **D. PEMBAHASAN**

### **I. Implementasi Kebijakan**

Dari hasil wawancara dengan informan dan melalui teknik pengumpulan data lainnya serta berdasarkan analisis data-data yang ada, maka dapat diuraikan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari lapangan. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang didapat dengan cara wawancara mendalam, observasi dan penelitian kepustakaan terhadap buku – buku, peraturan – peraturan, dokumen, notulen rapat, berita acara proses tender, Surat Perintah Kerja (SPK), Memorandum of Understanding (MoU) Kontrak Pengadaan, Kuitansi Pembayaran, dan sebagainya. Pihak – pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat / Panitia Pengadaan, Penyedia Barang / Jasa, Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Bendahara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dan Masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang jelas maka analisis ini dikelompokkan menjadi 3 bagian bahasan, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Kepatuhan**

Implementasi suatu kebijakan dapat dikatakan efektif bila prosedur dan aturan yang telah ditetapkan dilaksanakan atau dipatuhi sebagaimana mestinya. Efektif atau tidaknya implementasi dapat dilihat dari tingkat kepatuhan implementor dalam melaksanakan faktor-faktor yang berkaitan dengan proses pengadaan barang / jasa pemerintah.

##### **a. Pembiayaan Pengadaan.**

Biaya administrasi kegiatan / proyek harus disediakan dalam anggaran, meliputi honorarium Pengguna Barang / Jasa, Panitia / Pejabat Pengadaan, Bendaharawan, staf kegiatan / proyek, serta biaya pengumuman pengadaan dan biaya – lainnya yang terkait dengan kegiatan / proyek.

Pihak – pihak yang terkait dalam hal ini, yaitu Sekretaris dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman menyatakan bahwa mereka telah menganggarkan Biaya administrasi

pendukung kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah.

Dari pemeriksaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) per masing – masing kegiatan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, memang didapati bahwasanya honorarium pejabat atau tim yang terlibat dalam proses pengadaan, telah dianggarkan dalam rincian belanja. Honorarium ini melekat langsung pada Belanja Barang / Jasa yang berangkutan. Dengan kata lain Honorarium ini menambah nilai dari Barang / Jasa tersebut.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengguna Barang / Jasa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, telah mematuhi ketentuan mengenai pembiayaan pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

##### **b. Persyaratan dan Tugas Pokok Pengguna Barang / Jasa.**

Pengguna Barang / Jasa yang wajib mempunyai sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa adalah Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dan Pejabat / Panitia Pengadaan.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak Pejabat pembuat Komitmen dan dari anggota Panitia Pengadaan, didapatkan bahwasanya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan prosedur yang berlaku. Dimana PNS yang ditunjuk sebagai PPK ataupun Pejabat / Panitia Pengadaan adalah PNS yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah, dengan kata lain PNS tersebut secara nasional telah berpredikat sebagai Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Peneliti juga telah melakukan pemeriksaan silang (cross check) dengan menelusuri website Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP), untuk mengetahui nama – nama yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah. Melalui penelusuran diatas, serta dengan membandingkannya dengan nama – nama dalam Keputusan Penetapan sebagai PPK maupun Pejabat / Panitia Pengadaan, didapati bahwa nama – nama yang ditunjuk tersebut memang terdaftar sebagai ahli pengadaan dalam website LKPP.

**c. Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Pejabat / Panitia Pengadaan.**

Panitia pengadaan / Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib dibentuk untuk semua pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Untuk pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,00 dan pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 dapat dilaksanakan oleh pejabat pengadaan (1 orang) saja. Anggota Panitia pengadaan berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), baik dari instansi sendiri ataupun dari instansi teknis lainnya yang memiliki sertifikat ahli pengadaan nasional. Panitia pengadaan berjumlah gasal, beranggotakan sekurang – kurangnya 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan dan substansi pekerjaan / kegiatan.

Terkait hal ini Peneliti melakukan wawancara dan pemeriksaan dokumen. Didapati penunjukkan Pejabat Pengadaan 1 (satu) orang, atas nama Fauzani, AP. M.Si dari unsur Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan didapati pula pembentukan Panitia Pengadaan yang berjumlah gasal, 5 (lima) orang. Dimana Sekretaris dari Panitia Pengadaan tersebut berasal dari unsur Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, atas nama Fauzani, AP. M.Si.

Dalam Surat Keputusan Penetapan / Penunjukkan Pejabat / Panitia Pengadaan tersebut, juga diuraikan tugas – tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah dimaksud.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengguna Barang / Jasa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, telah mematuhi ketentuan mengenai Pembentukan, Persyaratan, Tugas Pokok dan Keanggotaan Pejabat / Panitia Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

**d. Persyaratan penyedia barang / jasa.**

Penyedia barang / jasa harus memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan

untuk menjalankan usaha / kegiatan sebagai penyedia barang / jasa, memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit serta usahanya tidak sedang dihentikan. Direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana dan mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak. Penyedia barang / jasa juga telah memenuhi kewajiban pajak tahunan dan pajak penghasilan tahun terakhir, pernah memperoleh pekerjaan dalam empat tahun terakhir, kecuali penyedia barang / jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang / jasa, serta yang terakhir : tidak masuk dalam daftar hitam dan memiliki alamat tetap yang jelas dan dapat dijangkau melalui pos.

Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, yaitu Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan serta dari pihak rekanan sebagai Penyedia barang / jasa, serta mealui pemeriksaan dokumen – dokumen pengadaan, didapati bahwa penyedia barang / jasa telah mencantumkan dokumen – dokumen yang dipersyaratkan oleh pengguna barang / jasa. Baik dalam dokumen penawaran maupun dalam kontrak / SPK (Surat Perintah Kerja)

**e. Jadwal pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa.**

Pengguna barang / jasa wajib mengalokasikan waktu yang cukup untuk penayangan pengumuman, kesempatan untuk pengambilan dokumen, kesempatan untuk mempelajari dokumen dan menyiapkan dokumen penawaran.

Khusus untuk proses pengadaan yang melalui mekanisme pengadaan langsung, maka jadwal pelaksanaan yang dibuat lebih singkat. Karena langsung mengundang 1 (satu) penyedia barang / jasa saja.

Melalui wawancara dengan pihak – pihak terkait serta dengan melakukan pemeriksaan dokumen risalah pengadaan dan studi kepustakaan terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, maka ditemukan bahwa apa yang dilakukan oleh Pejabat / Panitia pengadaan tersebut adalah benar, dan tercantum jelas dalam dokumen risalah pengadaan.



**f. Penunjukkan Langsung Penyedia barang / jasa.**

Dalam hal keadaan tertentu dan / atau pengadaan barang khusus / pekerjaan konstruksi khusus / jasa lainnya yang bersifat khusus, maka pemilihan penyedia barang / jasa dapat dilakukan melalui penunjukkan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. Penunjukkan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) penyedia barang / pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan / atau memenuhi kualifikasi.

Salah satu pengadaan yang memenuhi kriteria di atas adalah Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

Pada tahun 2012 di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, dilaksanakan pengadaan kendaraan bermotor roda-4 untuk bantuan daerah tertinggal. Nilai pengadaannya adalah Rp. 448.500.000,-. Proses Pengadaan kendaraan bermotor ini dilaksanakan dengan metoda Penunjukan Langsung, yang dilaksanakan mulai tanggal 07 November 2012.

Berdasarkan data - data di atas dan melalui wawancara terhadap PPK serta Panitia, dapat disimpulkan Pengguna Barang / Jasa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, telah mematuhi ketentuan mengenai Tata cara dan Metoda dalam hal Penunjukkan Langsung Penyedia barang / jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Walaupun dalam hal ini terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

**g. Metoda Pengadaan langsung barang / jasa pemerintah.**

Pengadaan langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,00. Adapun ketentuan dari pengadaan langsung sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Merupakan kebutuhan operasional K / L / D / I, Teknologi sederhana, Resiko kecil, dan / atau dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa usaha orang – perseorangan dan / atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk

paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil.

Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya, dan pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

Terkait hal ini Peneliti melakukan serangkaian wawancara dengan pihak terkait, serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen – dokumen pengadaan yang ada.

Dalam pemeriksaan dokumen – dokumen pengadaan, peneliti tidak menemukan dokumen administrasi yang mendukung atau ada relevansinya bahwa nilai pengadaan telah berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. Yang ada Cuma Berita Acara Survey terhadap perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia barang / jasa yang ditunjuk dalam pengadaan langsung ini.

Kronologis dokumen – dokumen yang peneliti dapati dalam SPK kegiatan pengadaan langsung hanya menyangkut dan terkait dengan 1 (satu) penyedia barang / jasa (rekanan) saja.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengguna Barang / Jasa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, telah mematuhi ketentuan mengenai tata – cara dan Metoda Pengadaan langsung barang / jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Walaupun dalam hal ini terjadi sedikit keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud. Kemudian didapati pula bahwasanya terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan sempurna, misalnya menyangkut bahwa pengadaan langsung mesti berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya.

**h. Metoda Seleksi Umum dalam**

**Penetapan Penyedia Jasa Konsultansi.**

Pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum. Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi umum, diumumkan sekuang – kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan

dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Ada 3 (tiga) kegiatan penyediaan jasa konsultasi yang terdapat di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, yaitu jasa konsultasi penyusunan Master Plan Dermaga, penyusunan Studi Kelayakan Dermaga dan Penyusunan Master Plan Bidang Perhubungan.

Terkait hal ini, dalam rangka mengumpulkan data, peneliti melakukan serangkaian wawancara dan teknik pemeriksaan dokumen. Peneliti memang menemukan surat Bupati Padang Pariaman Nomor 05 / Setda – Ekbang / 2012 yang bertanggal 15 Februari 2012 perihal Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2012. Inti dari surat tersebut adalah bahwa SKPD – SKPD segera menyampaikan paket – paket pengadaan barang / jasa pemerintah yang terdapat di instansinya.

Melalui penelusuran lebih lanjut, terkait surat yang dimaksud di atas, Peneliti juga mendapati dokumen surat balasan dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dengan Nomor : 05 / 044 / Sek / II – 2012 bertanggal 22 Februari 2012 perihal Rencana Umum Pengadaan. Lampiran surat ini berisikan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang terdapat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman pada Tahun Anggaran 2012. Surat ini ditanda – tangani oleh Sekretaris Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Yoze Rizal, SH.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pengguna Barang / Jasa, dalam hal ini Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, telah mematuhi ketentuan mengenai tata – cara dan Metoda Seleksi Umum dalam Penetapan Penyedia Jasa Konsultasi menyangkut kewajiban untuk mengumumkan sekuang – kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui LPSE. Sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinyasebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Walaupun dalam hal ini terjadi sedikit keterlambatan dalam proses pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konsultasi dimaksud.

## **2. Kelancaran Rutinitas Fungsi**

### **a. Pelaksanaan Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.**

Adapun tugas pokok dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah melaksanakan tugas – tugas terkait pelimpahan wewenang di era otonomi daerah, menyangkut segala urusan yang berhubungan dengan sektor Perhubungan (Transportasi), Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008, Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas “Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman di Bidang perhubungan Komunikasi dan Informatika”.

Sebagaimana diketahui, saat ini yang ditunjuk menjadi PPK ataupun Pejabat / Panitia Pengadaan serta tim – tim lain terkait dengan proses pengadaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman adalah PNS baik staf maupun yang berjabatan. PNS tersebut dapat berasal dari internal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sendiri maupun dari SKPD lain. Yang terpenting mereka harus lulus ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah. Dengan kata lain mereka tersebut adalah Ahli Pengadaan Barang / Jasa Nasional.

Berdasarkan serangkaian wawancara dan mengamati realita yang ada, tugas pokok yang diamanatkan Bupati menyangkut sektor perhubungan, komunikasi dan informatika tidaklah berbenturan atau saling berdampak negatif dengan tugas – tugas dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah. Karena pada dasarnya pengadaan barang / jasa pemerintah adalah wujud dari pelayanan aparatur terhadap masyarakat. Pengadaan barang / jasa pemerintah sangat mendukung tugas pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Lancarnya proses pengadaan barang / jasa akan mewujudkan lancarnya pelayanan terhadap masyarakat dalam sektor perhubungan, komunikasi dan informatika.

**b. Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.**

Pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah diharapkan dapat terlaksana secara efisien, terbuka dan kompetitif. Karena hal tersebut sangat diperlukan bagi tersedianya barang / jasa yang terjangkau, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Untuk mewujudkan hal diatas, maka diundangkanlah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga pengaturan mengenai pengadaan barang / jasa pemerintah dapat terlaksana secara sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, dan pada akhirnya dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan proses dimaksud.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan pihak terkait serta melalui penelusuran terhadap dokumen – dokumen yang ada, Peneliti menemukan terdapat beberapa kegiatan pengadaan barang / jasa yang pelaksanaannya terlambat. Padahal kegiatan pengadaan barang / jasa tersebut telah dianggarkan sejak awal tahun. Kegiatan – kegiatan pengadaan barang / jasa dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan Dermaga, baru mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012.
2. Penyediaan Jasa Konsultansi Penyusunan Studi kelayakan Dermaga, baru mulai dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2012.
3. Pengadaan Kendaraan bermotor roda-4 untuk bantuan daerah tertinggal, baru mulai dilaksanakan pada tanggal 07 November 2012.
4. Pengadaan Marka Jalan, baru mulai dilaksanakan pada tanggal 14 September 2012.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman secara umum berjalan dengan lancar, walaupun ada beberapa kegiatan yang terlambat atau tidak jadi dilaksanakan pada tahun anggaran 2012.

**3. Terwujudnya Kinerja / Dampak Yang Dikehendaki**

**a. Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Rancang Bangun dan Perekayasaan Nasional.**

Salah satu kebijakan umum dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, adalah diharapkan dapat meningkatkan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Melalui serangkaian wawancara dan pemeriksaan dokumen – dokumen pengadaan, baik berupa Surat Perintah Kerja, Kontrak dan Dokumen Pengadaan. Peneliti menemukan bahwasanya Produk Dalam Negeri dan TKDN memang tercantum menjadi salah satu kriteria dalam penentuan / penunjukkan penyedia barang / jasa. Apalagi rata – rata pengadaan barang / jasa yang terdapat pada Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, bersifat sederhana dan tidak kompleks. Sehingga unsur dalam negerinya, mudah didapati.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan proses Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdampak positif dalam upaya Meningkatkan Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Rancang Bangun dan Perekayasaan Nasional.

**b. Meningkatkan Peran Serta Usaha Kecil.**

Tujuan implementasi Perpres ini secara komprehensif, diantaranya adalah agar dapat meningkatkan peran serta usaha kecil. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), diperuntukkan bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil.

Terkait hal ini, peneliti melakukan pemeriksaan dokumen Laporan Akhir Realisasi Kegiatan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012. Peneliti menemukan bahwa dari 13 (tiga belas) paket pengadaan barang / jasa yang terdapat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman dalam tahun anggaran 2012, 10 (sepuluh)

paket diantaranya dilaksanakan oleh Usaha Kecil (CV).

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan proses Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, berdampak positif terhadap upaya peningkatan Peran Serta Usaha Kecil.

**c. Kinerja dalam Meningkatkan Penerimaan Negara melalui Sektor Perpajakan.**

Pengadaan barang / jasa merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui sektor perpajakan. Untuk satu paket pengadaan, terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN 10%) dan Pajak Penghasilan (PPH) 1,5% untuk barang, dan 2% untuk jasa. Untuk menghindari terjadinya kecurangan pajak oleh penyedia barang / jasa, maka Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, langsung memotong kewajiban pajak pada saat pembayaran hak penyedia barang / jasa.

Berdasarkan rangkaian wawancara dengan pihak terkait dan temuan pada dokumen – dokumen pembayaran (SPJ, SPP, SPM dan SP2D), dapat disimpulkan bahwa proses Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman berdampak positif dan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pajak yang dibayarkan oleh pihak Penyedia Barang / Jasa.

Jumlah total nilai pajak yang diterima oleh negara dari pengadaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pd Pariaman di Tahun 2012 adalah Rp. 175.225.300,00 (Seratus tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah).

**d. Dampak Pengadaan Barang / Jasa Terhadap Peningkatan Pelayanan Masyarakat.**

Pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang / jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat. Setiap pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, tak terlepas dari substansi untuk melayani masyarakat.

Dimana dalam tahun anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman diantaranya membangun portal jalan untuk ruas – ruas jalan desa serta membuat marka kaget / kejut di jalan raya depan sekolah – sekolah.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan unsur masyarakat, diantaranya Wali Nagari (setingkat Kepala Desa) dan Kepala Sekolah dan juga berdasarkan pengamatan langsung ke lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, sangat berdampak secara positif Terhadap Peningkatan Pelayanan Terhadap Masyarakat.

**e. Kinerja / Efektifitas Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.**

Pengaturan mengenai tata – cara pengadaan barang / jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik sangatlah diperlukan, sehingga menjadi tata – aturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan pengadaan barang / jasa pemerintah dimaksud.

Terkait hal ini, Peneliti mengamati dokumen – dokumen pengadaan tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti menemukan, bahwa paket – paket pekerjaan pengadaan barang / jasa pemerintah yang nilainya sampai dengan 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dilaksanakan dengan metoda pengadaan langsung, dapat terlaksana dengan baik. Rata – rata pekerjaan tersebut telah mulai dilaksanakan pada Bulan Maret dan April 2012, dan jangka waktu pelaksanaannya pun 30 (tiga puluh) hari kalender.

Melalui serangkaian wawancara baik dengan pihak pengguna barang / jasa maupun dengan pihak penyedia barang / jasa dan berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman yang mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sangat berdampak secara positif dalam peningkatan efektifitas proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah itu sendiri.

**f. Kinerja untuk tersedianya Barang / Jasa yang Terjangkau.**

Pengadaan barang / jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang / jasa yang terjangkau dan berkualitas.

Dalam rangkaian wawancara dengan pihak pengguna barang / jasa, mereka menyatakan bahwa segala prosedur pengadaan langsung yang diatur dalam Perpres telah dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terkait hal ini, Peneliti mengamati dokumen – dokumen pengadaan langsung tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman. Peneliti menemukan, bahwa pada Dokumen Surat Perintah Kerja / SPK, harga satu buah Rambu – rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) adalah Rp. 9.066.712 per unit, harga sebuah portal jalan yaitu Rp. 9.500.000,- per buah dan Harga satu unit rambu – rambu lalu lintas adalah Rp. 931.617,-

Selanjutnya Peneliti melakukan observasi ke lapangan untuk melihat bentuk dan kondisi dari Rambu – rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan (RPPJ) portal jalan dan rambu – rambu lalu lintas seperti yang diuraikan diatas.

Pengadaan langsung terhadap barang / jasa, mesti dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. Dalam pengamatan Peneliti terhadap Dokumen – dokumen pengadaan langsung termasuk dokumen SPK Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, prosesnya tertuju pada satu penyedia barang / jasa (rekanan) saja. Tak ada dokumen yang relevansinya ke arah bahwa harga yang disepakati tersebut adalah harga yang berlaku di pasar kepada penyedia barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya. Proses dan kronologis pengadaan langsung mengarah kepada 1 (satu) perusahaan, yang memang pada akhirnya ditunjuk sebagai pihak penyedia barang / jasa metoda pengadaan langsung tersebut.

Berdasarkan uraian dan temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman seharusnya lebih mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, agar dapat berdampak secara positif dalam upaya

memperoleh barang / jasa dengan harga yang terjangkau, ekonomis dan kompetitif.

**II. Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Keberhasilan atau kegagalan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman (Sumatera Barat), dapat diukur dari tercapai atau tidaknya kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi dan terwujudnya dampak yang dikehendaki.

Berdasarkan uraian mengenai implementasi dan melalui penelusuran lebih lanjut serta dari serangkaian wawancara dengan pengguna barang / jasa maupun penyedia barang / jasa, maka faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan implementasi tersebut adalah kurangnya sumber daya manusia yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang Jasa pemerintah.

Dari pemeriksaan dokumen yang peneliti lakukan dan penelusuran nama – nama ahli pengadaan melalui website LKPP, nama orang – orang yang ditetapkan sebagai Panitia atau PPK adalah itu – itu saja. Nama – nama tersebut adalah : Ramadhan, SE, Yusman, Edison, S.Sos dan Bakhtiar Jamilis, S.Sos. Dari unsur eksternal dinas, nama yang sering ditunjuk sebagai Pejabat / Panitia Pengadaan adalah Fauzani, A.P, M.Si.

Nama – nama mereka selang – seling atau bergantian ditunjuk sebagai PPK atau Pejabat / Panitia Pengadaan. Melalui penelusuran di website LKPP, di Kabupaten Padang Pariaman terdapat 115 orang PNS yang telah lulus ujian sertifikasi pengadaan barang / jasa pemerintah.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan ini adalah, komunikasi. Dimana Perpres 54 / 2010 sebagai pengganti Keppres 80 / 2003 belum ditransmisikan dengan baik terhadap pihak – pihak yang terkait dalam pengadaan barang / jasa pemerintah. Keppres 80 / 2003 telah lebih dari 7 tahun diberlakukan, dan Perpres 54 / 2010 baru saja diundangkan dan diberlakukan. Sementara banyak perbedaan – perbedaan substansial antara 2 ketentuan diatas.

Kekurangan dalam mentransmisikan komunikasi tentang kebijakan Perpres 54 / 2010 ini sangat dirasakan sekali dari sisi pihak penyedia barang / jasa. Dimana selama ini

Pemerintah Daerah belum pernah mensosialisasikan Perpres ini kepada pihak swasta atau masyarakat.

Sementara faktor lain yang juga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan ataupun kegagalan implementasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa pemerintah adalah mengenai struktur birokrasi.

Pada tahun anggaran 2012, setiap pembentukan panitia pengadaan pada SKD – SKPD dalam Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman harus tetap mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan Wewenang penandatanganan Keputusan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Perbup ini diperkuat setiap tahunnya, sampai dengan tahun 2012, melalui Surat Edaran (SE) Bupati.

Ketentuan ini mewajibkan bahwa dalam setiap pembentukan panitia pengadaan di seluruh SKPD, maka Sekretaris dari Kepanitiaan tersebut mesti berasal dari unsur Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab.

Dari rangkaian wawancara dan penelusuran dokumen, ternyata jumlah personel Bagian Administrasi Ekonomi dan Pembangunan Setdakab yang berkualifikasi sebagai ahli pengadaan Cuma 5 (lima) orang.

Mereka yang 5 (lima) orang ini harus bekerja ekstra sepanjang tahun untuk mengurus pengadaan – pengadaan barang / jasa pemerintah yang terdapat di seluruh SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dalam prakteknya proses pengadaan barang / jasa yang mengacu ke Perbup / SE diatas ternyata menemui sedikit hambatan dalam menjalin koordinasi. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman sebagai pejabat tertinggi di SKPD, tidak dapat terlalu leluasa untuk memerintahkan ataupun mengerahkan seluruh anggota panitia yang ada. Karena seperti diketahui, sebagian dari anggota panitia tersebut, termasuk Sekretaris Panitia, bukanlah bawahan langsungnya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwasanya struktur organisasi yang selama ini dibentuk terkait proses pengadaan barang / jasa pemerintah, berpengaruh secara negatif terhadap efektifitas

dan kelancaran proses pengadaan barang / jasa pemerintah itu sendiri.

Disamping itu keterbatasan jumlah dan tingkat kompetensi sumber daya manusia yang ada juga berdampak buruk terhadap kepatuhan dan kelancaran proses pengadaan barang / jasa pemerintah dikarenakan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan hal ini, diperoleh gambaran bahwa keterbatasan pilihan yang menyebabkan beban kerja yang terlalu banyak terhadap satu personel secara terus menerus, dapat mengakibatkan terabaikannya prosedur dan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan sesuai kebijakan yang berlaku. Disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. kebijakan yang berlaku. Disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.

## **E. KESIMPULAN**

- a. Kepatuhan dalam implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman selaku Pihak Pengguna Barang / Jasa telah optimal. Demikian pula halnya dengan pihak – pihak swasta / rekanan selaku Penyedia Barang / Jasa.
- b. Kelancaran rutinitas fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman menyangkut tugas – tugas pokoknya, dapat berjalan dengan baik. Adapun menyangkut proses penyediaan barang / jasa, kelancarannya sedikit terganggu. Hal ini nampak dari terjadinya beberapa keterlambatan dalam proses pelaksanaannya. Malah ada kegiatan yang baru mulai dilaksanakan pada saat menjelang akhir tahun anggaran (Pengadaan Kendaraan Bermotor roda-4 untuk daerah tertinggal). Penyediaan jasa konsultasi juga terlambat dimulai. Padahal kegiatan – kegiatan diatas, telah dianggarkan sejak awal tahun.
- c. Dampak dari pengadaan barang / jasa pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, sangat dirasakan oleh masyarakat. Terutama pengadaan barang / jasa pemerintah yang

- berhubungan erat dengan pelayanan masyarakat. Dampak lain yang juga dirasakan adalah peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang berasal dari proses pengadaan barang / jasa pemerintah itu sendiri, meningkatnya penggunaan produksi dalam negeri serta dapat berperannya sektor usaha kecil secara luas.
- d. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi dalam pengadaan barang / jasa pemerintah sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pengadaan itu sendiri. Keterbatasan jumlah SDM mengakibatkan terjadinya beberapa keterlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman.
  - e. Kurangnya pemahaman terhadap isi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada pihak swasta (penyedia barang / jasa), juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi isi dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah kepada pihak swasta selaku rekanan / penyedia barang / jasa pemerintah.
  - f. Struktur birokrasi terkait proses pengadaan barang / jasa pemerintah yang dirasakan kompleks dan tidak bersifat tetap / permanen, juga menjadi faktor yang berdampak buruk terhadap implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Karena hal ini sering menyebabkan kesulitan melakukan koordinasi dalam proses pengadaan barang / jasa pemerintah dimaksud.
  - g. Tingkat Kompetensi Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang kurang memadai pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman khususnya dan di Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman secara umum, sangat berpengaruh terhadap kelancaran proses pelaksanaan pengadaan barang / jasa itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 01 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No. 15 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012.
- Dye, Thomas R. 2008. *Understanding Public Policy* (Eleventh Edition). Pearson Prentice Hall, New Jersey, USA.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press, New Jersey, USA.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta, Indonesia.
- Ripley, Randall & Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy; Second Edition*. The Dorsey Press, Illinois, USA.
- Van Metter, Donald & Carl E. Vanhorn. 1975. *The Policy Implementation Process; A Conceptual Framework*. Department of Political Science Ohio State University, Ohio, USA.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Pressindo, Jakarta, Indonesia.

